

Pertanggungjawaban Hukum Atas Serangan Terhadap Wartawan Perang Dalam Konflik Rusia Ukraina Menurut Hukum Internasional

Dita Pebrianti. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
ditafebrianti03@gmail.com

ABSTRACT: A war journalist is someone who is needed to disseminate information based on objective facts in an armed conflict. In the process of doing journalism, war journalists are often threatened with violence, making them vulnerable to the risk of loss of life. International law has provided protection for war journalists in several international treaties. To date, many war journalists have been victimized, leading to death. This study aims to determine the legal responsibility for the death of war journalists in the armed conflict between Russia and Ukraine according to International Law. This research uses normative juridical method, which is legal research with descriptive analytical (qualitative) through library research. The results showed that the protection of war journalists is regulated in the 1907 Hague Convention, the 1949 Geneva Convention, and Additional Protocol I 1977. In terms of legal responsibility for the death of war journalists in the armed conflict between Russia and Ukraine, it is imposed on the military commander in accordance with Article 28 of the Rome Statute because as a person who can issue decisions, approvals, policies, and orders and supervise their implementation and is entitled to be responsible for the actions of his subordinates in carrying out his mission if he knew or should have known and failed to take action to prevent the crime. The subordinates of the commander are also entitled to be tried at the ICC for having complied with Article 25 of the 1998 Rome Statute by carrying out the commander's orders. Ukraine recognizes the jurisdiction of the ICC so the ICC has the authority to prosecute these offenders under the Rome Statute.

KEYWORDS: International Law, War Journalists, Russia, Ukraine, Command Responsibility.

ABSTRAK: Wartawan perang merupakan seseorang yang diperlukan untuk menyebarkan informasi berdasarkan fakta-fakta objektif dalam suatu konflik bersenjata. Dalam melakukan proses jurnanisme wartawan perang seringkali mendapatkan ancaman kekerasan sehingga rentan terhadap risiko terancamnya nyawa. Hukum Internasional telah memberikan perlindungan terhadap wartawan perang yang termuat di dalam beberapa perjanjian internasional. Hingga saat ini wartawan perang banyak menjadi korban yang berujung pada kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban secara hukum terhadap kematian wartawan perang dalam konflik bersenjata yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina menurut Hukum Internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan deskriptif analitis (kualitatif) melalui studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

perlindungan wartawan perang diatur dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I 1977. Dalam hal pertanggungjawaban hukum atas kematian wartawan perang dalam konflik bersenjata Rusia dengan Ukraina dibebankan kepada komandan militer sesuai dengan Pasal 28 Statuta Roma karena sebagai orang yang dapat mengeluarkan keputusan, persetujuan, kebijakan, dan perintah serta mengawasi pelaksanaannya dan berhak untuk bertanggung jawab atas tindakan bawahannya dalam menjalankan misinya apabila mengetahui atau seharusnya mengetahui dan gagal mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Bawahan dari komandan tersebut juga berhak diadili di ICC karena telah memenuhi Pasal 25 Statuta Roma 1998 dengan melaksanakan perintah komandan tersebut. Ukraina mengakui yurisdiksi ICC sehingga ICC memiliki kewenangan untuk mengadili para pelaku tersebut berdasarkan Statuta Roma.

KATA KUNCI: Hukum Internasional, Wartawan Perang, Rusia, Ukraina, Pertanggungjawaban Komando.

I. PENDAHULUAN

Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian dunia adalah konflik bersenjata antar negara. Untuk mengetahui informasi konflik bersenjata tersebut diperlukan keberadaan wartawan. Wartawan adalah pelaksana pertama yang bertugas mengumpulkan semua informasi di lapangan untuk mendukung pembuatan berita yang akan disampaikan kepada masyarakat. Melalui bahasa yang dirangkai dalam sebuah kata, kalimat dan alinea lalu dipublikasikan kepada masyarakat, wartawan mampu merekonstruksi sebuah realitas sosial (Darajat, 2020). Wartawan perang bertugas untuk menyebarkan informasi dari peristiwa konflik bersenjata tersebut dengan informasi yang berkualitas dan berdasarkan fakta-fakta objektif yang berasal dari berbagai negara untuk menjadi mata dan telinga masyarakat di dunia.

Wartawan perang harus dijamin keselamatannya saat menjalankan tugas di wilayah konflik bersenjata. Untuk itu, wartawan perang mendapatkan perlindungan yang diatur oleh hukum humaniter yang merupakan bagian dari hukum internasional publik. Selain itu, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB), International Committee of the Red Cross (selanjutnya disingkat ICRC), dan organisasi non pemerintah seperti Committee to Protect Journalist (selanjutnya disingkat CPJ) juga berperan dalam melindungi wartawan perang. Risiko terancamnya nyawa dan jiwa wartawan perang yang bertugas di daerah konflik bersenjata bukan menjadi rahasia umum karena wartawan perang sering mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) seperti menjadi tawanan perang, luka-luka bahkan meninggal dunia (Banjarani dkk., 2019)

Komandan merupakan seorang pemimpin yang bertugas mengawasi bawahannya dalam melaksanakan tugasnya pada suatu konflik bersenjata. Apabila seorang bawahan melanggar ketentuan dalam hukum humaniter internasional maka seorang komandan juga dapat bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Hugo Grotius dalam Ervita (2017) dengan buku yang berjudul *De Jure Belli Ac Pacis* (Hukum

Damai dan Hukum Perang) pada tahun 1625 menyatakan bahwa: “We must accept the principle that he knows of a crime, and is able and bound to prevent it and fails to do so, himself commits a crime, no colonel or captain shall command his soldiers to do any unlawful thing which who so does, shall be punished according to the discretion of the judges.” Hal ini berarti pertanggungjawaban komando memiliki prinsip bahwa seorang pimpinan atau atasan dapat dianggap telah melakukan kejahatan apabila mengetahui kejahatan tersebut dan memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut namun tidak melakukannya (Ervita, 2017; Grotius, 1625)

Salah satu konflik bersenjata yang memakan banyak korban jiwa adalah konflik Rusia dan Ukraina. Konflik antara Rusia dan Ukraina terjadi sejak tahun 2014 dimana Rusia berhasil menganeksasi Krimea yang merupakan wilayah Ukraina. Pada tahun 2022 keamanan nasional Rusia mulai terancam dengan adanya intervensi Uni Eropa dan Amerika Serikat yang merupakan bagian dari North Atlantic Treaty Organization (selanjutnya disingkat NATO). Pemerintah Rusia mengirimkan surat kepada NATO yang terdapat salah satu poin penting yang harus disampaikan, yaitu penolakan terhadap gagasan bergabungnya Ukraina dengan NATO. Apabila Ukraina bergabung dengan NATO maka Rusia akan langsung berhadapan dengan negara-negara yang tergabung dalam NATO sehingga tidak ada lagi batasan antara keduanya (Satura, 2021).

Berdasarkan laporan CPJ sejak tahun 2022 hingga 2023 terdapat 17 wartawan dan pekerja media yang tewas saat meliput perang. Para wartawan perang yang tewas tidak hanya berasal dari Rusia dan Ukraina melainkan juga warga negara asing. Penyebab tewasnya para wartawan disebabkan oleh penembakan, serangan roket, bom, serangan artileri ataupun rudal. Untuk mematuhi Piagam PBB dan Hukum Internasional maka Majelis Umum PBB menyerukan segera diakhirinya perang. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka persoalan yang akan dibahas adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum atas penyerangan yang menyebabkan kematian wartawan perang?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan deskriptif analitis (kualitatif) melalui studi kepustakaan (library research). Data yang diperoleh, yaitu data sekunder berupa bahan hukum primer seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977, dan Statuta Roma. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti bertujuan untuk menambah referensi dalam melakukan penyusunan penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Perlindungan wartawan perang sesuai dengan Hukum Internasional

Hukum internasional yang mengatur mengenai seperangkat peraturan konflik-konflik bersenjata baik sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional adalah hukum humaniter internasional. Pada prinsipnya hukum humaniter internasional tidak mempersoalkan legalitas perang, artinya tidak melarang segala jenis kekerasan atau perang. Namun konflik bersenjata bertujuan hanya untuk melumpuhkan pihak lain, bukan menyebabkan kehancuran atau kematian yang tidak perlu. Oleh karena itu, hanya personel militer (kombatan) dan objek militer yang mengangkat senjata atau ikut serta dalam perang yang dapat dijadikan sasaran kekerasan atau pemusnahan (Bakry, 2019, hlm. 52).

Perjanjian internasional yang memuat mengenai konflik bersenjata adalah Konvensi Den Haag 1907 serta Konvensi Jenewa 1929. Kemudian konvensi tersebut disempurnakan oleh Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Sesuai dengan prinsip pembedaan wartawan perang harus mendapatkan perlindungan karena bukan sebagai sasaran perang dan wajib dihormati serta dilindungi (protected persons) dalam segala situasi. Hal ini didasarkan pada Pasal 12 Konvensi Jenewa I dan II, Pasal 16 Konvensi Jenewa III

dan Pasal 27 Konvensi Jenewa IV, yaitu secara manusiawi tanpa perbedaan yang merugikan didasarkan pada jenis kelamin, ras, kewarganegaraan, agama, opini politik, atau apapun kriteria serupa lainnya, sedangkan kombatan dan objek militer merupakan sasaran perang yang terlibat dalam konflik bersenjata.

Istilah untuk wartawan perang sampai dengan tahun 1929 adalah newspaper correspondents and reporters serta wartawan perang akan diperlakukan sebagai tawanan perang apabila jatuh ke tangan salah satu pihak berkonflik. Hal ini diatur dalam annex dari Konvensi IV Den Haag 1907 tentang Penghormatan Hukum-hukum Perang Serta Kebiasaan Perang di Darat (Respecting the Laws and Customs of War on Land) diatur dalam Pasal 13 yang menyatakan:

“Individuals who follow an army without directly belonging to it such as newspaper correspondents and reporters, sulters and contractors, who fall into enemy's hands and whom the latter thinks fit to detain, are entiteld to be treated as prisoners of war, provided they are in possesion of certificate from the military authorities of the army which they are accompanying.” Hal ini berarti bahwa koresponden surat kabar dan reporter memiliki surat keterangan dari pihak militer sebagai orang yang menyertai angkatan bersenjata tanpa menjadi anggota dari angkatan bersenjata tersebut dan berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.

Dalam menjalankan tugasnya wartawan perang harus dilengkapi dengan kartu identitas khusus yang berisi mengenai nama, tempat dan tanggal lahir serta keterangan sebagai wartawan perang yang menyertai angkatan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 4A ayat (4) Konvensi Jenewa 1949 III yang menyatakan:

“Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization, from the armed forces which they accompany, who shall provide them for that purpose with an identity card similar to the annexed model.” Hal ini berarti bahwa orang yang menyertai angkatan bersenjata tanpa menjadi anggota dari angkatan

bersenjata tersebut, seperti wartawan perang berhak diberikan sebuah kartu identitas.

Persamaan antara Pasal 13 Konvensi IV Den Haag 1907 dengan Pasal 4 Konvensi Jenewa III 1949 adalah adanya kartu identitas khusus untuk wartawan perang yang berisi mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, serta keterangan mengenai status orang tersebut menyertai angkatan bersenjata yang bersangkutan. Kemudian perbedaannya terdapat dalam penyebutan wartawan perang tersebut. Pada Pasal 13 Konvensi IV Den Haag 1907 istilah untuk wartawan adalah news correspondents and reporters, sedangkan dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa III 1949, istilah wartawan berubah menjadi war correspondents (Banjarani dkk., 2019).

Negara yang menahan tawanan perang wajib bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan kepada tawanan perang. Oleh karena itu, tawanan perang mendapatkan perlindungan sesuai dengan yang diatur oleh Konvensi Jenewa III 1949 (Ayomi dkk., 2022). Perlindungan yang diberikan kepada tawanan perang, yaitu: (1) Berhak mendapatkan kebersihan dan perawatan medis, makanan dan pakaian, tempat tinggal, intelektual dan fisik, keagamaan, dan sebagainya; (2) Biasanya melalui perantara ICRC berhak untuk mengirim dan menerima surat, kartu atau parsel pribadi ke atau dari keluarga mereka; (3) Hukum negara dari detaining power (khususnya hukum militer) harus dipatuhi oleh tawanan perang. Apabila terjadi pelanggaran maka akan diadili sesuai hukum negara tersebut. Dan juga dapat dituntut apabila melakukan pelanggaran sebelum penangkapan, seperti diduga melakukan kejahatan perang selama di daerah pertempuran; (4) Tidak boleh dipaksa memberikan keterangan lebih jauh dalam keadaan apapun dari apa yang diwajibkan dalam konvensi. Dipandang kejahatan perang apabila melakukan perlakuan buruk dan penyiksaan terhadap wartawan perang; (5) Para wartawan perang dievakuasi ke tempat yang lebih aman sesegera mungkin; (6) Kebiasaan wartawan perang sedapat mungkin dipertimbangkan saat penangkapan; (7) Mengizinkan para tawanan perang untuk bekerja, tawanan harus memberikan persetujuan apabila bekerja di tempat yang berbahaya (misalnya membersihkan ranjau); (8)

Dilarang memberikan pembalasan (reprisals) terhadap tawanan perang yang ditujukan secara langsung (Bakry, 2019, hlm. 59).

Wartawan perang merupakan orang yang tidak turut aktif dalam pertempuran. Wartawan perang dikategorikan sebagai penduduk sipil dan berhak memperoleh perlindungan umum yang dilakukan secara tidak diskriminatif (Yustitiantingtyas, 2016). Perlindungan wartawan perang juga diatur dalam Pasal 79 Protokol Tambahan I tahun 1977 ayat (1), (2), dan (3). Pada ayat (1) wartawan perang yang melakukan tugasnya dalam wilayah konflik bersenjata dianggap sebagai penduduk sipil sehingga wartawan perang berhak mendapatkan perlindungan sebagai penduduk sipil. Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa wartawan perang akan dilindungi berdasarkan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan ini apabila tindakan wartawan perang tidak memberi kerugian dan mempengaruhi orang-orang sipil dan tanpa mengurangi hak sipil sebagai wartawan perang yang ditugaskan pada angkatan perang. Dan ayat (3) mengenai syarat wartawan perang dalam melakukan tugasnya, yaitu memiliki kartu identitas khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah dari negara asal wartawan tersebut atau kantor pemberitaan dimana wartawan perang tersebut bekerja (Banjarani dkk., 2019).

IV. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Menurut Hukum Humaniter Internasional

Pertanggungjawaban komando atas semua kegiatan yang dilakukan dalam unit bersifat komprehensif. Komandan mengeluarkan keputusan, persetujuan, kebijakan, dan perintah serta mengawasi pelaksanaannya. Seorang komandan harus memberikan perintah yang benar dan sesuai dengan hukum. Komandan maupun bawahan akan bertanggung jawab apabila perintah tersebut baik secara eksplisit maupun implisit bertentangan dengan hukum dan bawahannya

melaksanakan perintah tersebut maka sebagai akibat pelaksanaan dari perintah yang bertentangan dengan hukum tersebut (Anshari, 2005).

Ada 2 (dua) jenis pertanggungjawaban komando, yaitu pertanggungjawaban langsung (direct command responsibility) dimana tanggung jawab ini lahir dari atasan itu sendiri dan pertanggungjawaban tidak langsung (indirect command responsibility) yang dikenal sebagai pertanggungjawaban atasan tidak langsung yang disebabkan oleh kealpaannya (culpable omissions). Oleh karena itu, seorang komandan dapat bertanggung jawab tidak hanya karena merencanakan, memerintahkan, dan menghasut suatu tindak pidana kepada bawahannya namun juga disebabkan karena gagal memberhentikan dan mencegah bawahannya melakukan suatu tindak pidana. Terdapat 3 unsur dalam pertanggungjawaban komando, yaitu hubungan (connection), keterlibatan (involvement), maksud (intend) dan pengetahuan (knowledge). Oleh karena itu, jika ketiga unsur ini terpenuhi maka komandan serta bawahannya harus bertanggung jawab (Rompas, 2017).

Pertanggungjawaban komando diatur dalam Konvensi Den Haag IV 1907 yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan:

“The laws, rights, and duties of wars apply not only to armies, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions: (1) To be commanded by a person responsible for his subordinates.” Hal ini berarti bahwa hukum, hak, dan kewajiban perang tidak hanya berlaku bagi tentara, tetapi juga bagi milisi dan korps sukarelawan yang memenuhi syarat-syarat, yaitu dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab atas bawahannya.

Dalam Konvensi Jenewa tidak diatur secara tegas namun pasal yang bisa dikualifikasikan mengenai pertanggungjawaban komando adalah Pasal 45 Konvensi Jenewa I tahun 1949 dan Pasal 46 Konvensi Jenewa II tahun 1949. Dalam Pasal 43 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977, pertanggungjawaban komando lebih luas ruang lingkungannya, yaitu:

“Angkatan perang suatu pihak dalam sengketa terdiri dari semua unit, kelompok-kelompok, dan satuan-satuan bersenjata yang

diorganisir yang berada di bawah suatu komando yang bertanggung jawab kepada pihak tersebut atas perbuatan bawahannya, bahkan apabila pihak tersebut diwakili oleh pemerintah atau suatu kekuasaan yang tidak diakui oleh suatu pihak lawan. Angkatan perang seperti itu harus tunduk pada suatu peraturan disiplin tentara yang harus berlaku sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata.”

Individu merupakan salah satu subjek hukum internasional yang apabila melakukan kejahatan internasional maka dimungkinkannya dituntut di pengadilan internasional untuk bertanggungjawab secara pribadi (Sefriani, 2021). Hal ini diatur dalam Statuta Roma 1998 Pasal 25, yaitu seseorang bertanggung jawab secara individu atas kejahatan yang dilakukan sesuai dengan yurisdiksi pengadilan dan bertanggung jawab atas hukuman sesuai dengan statuta ini. Unsur pertanggungjawaban secara individu harus meliputi memiliki niat, perbuatan atau kelalaian yang melanggar perbuatan hukum, dan peraturan perundang-undangan telah mengatur perilaku tersebut.

Kematian para wartawan pada konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina disebabkan oleh serangan yang dilakukan oleh militer Rusia. Berdasarkan CPJ para wartawan perang tersebut adalah (1) Ihor Hudenko kematiannya tidak diketahui; (2) Yevhenii Sakun diakibatkan oleh serangan pasukan militer Rusia; (3) Zoreslav Zamoysky kematiannya tidak diketahui; (4) Roman Nezhyborets diakibatkan oleh luka tembak dari militer Rusia pada bagian lutut; (5) Viktor Dedov diakibatkan oleh tembakan peluru militer Rusia; (6) Oksana Haidar diakibatkan oleh tembakan artileri militer Rusia; (7) Brent Renaud diakibatkan oleh tembakan militer Rusia pada bagian leher; (8) Maks Levin diakibatkan oleh tembakan senjata api militer Rusia; (9) Pierre Zakrzewski diakibatkan oleh serangan mortir militer Rusia; (10) Oleksandra Kuvshynova diakibatkan oleh serangan mortir militer Rusia; (11) Oksana Baulina diakibatkan oleh tembakan artileri militer Rusia; (12) Mantas Kvedaravicius diakibatkan oleh luka tembak; (13) Yevhenii Bal diakibatkan oleh penganiayaan yang dilakukan militer Rusia; (14) Vira Hyrych diakibatkan oleh tembakan militer Rusia; (15) Frederic

Leclerc Imhoff diakibatkan oleh tembakan militer Rusia; (16) Bohdan Bitik diakibatkan oleh penembakan dari penembak jitu Rusia; (17) Arman Soldin diakibatkan oleh serangan roket militer Rusia.

Karena serangan-serangan tersebut berasal dari militer dan menyerang salah satu subjek yang dilindungi (protected persons), yaitu wartawan perang maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pertanggungjawaban komando. Pejabat politik dan militer berdasarkan hukum internasional dapat dituntut dan diadili untuk bertanggung jawab atas kejahatan HAM (Firmansyah & Prakarsa, 2023). Hal ini didasarkan pada Statuta Roma 1998 Pasal 28, yaitu apabila seorang komandan militer mengetahui atau seharusnya mengetahui dan gagal mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut berhak bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh pasukan di bawah komando dan kendali efektifnya.

International Criminal Court (selanjutnya disebut ICC) memiliki kewenangan untuk mengadili para pelaku tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma, ICC merupakan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, menghukum individu, presiden, jenderal, panglima perang ataupun tentara bayaran yang terbukti telah melakukan kejahatan genosida (the crime of genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan perang (war crimes) dan kejahatan agresi (the crime of aggression) (Tahir, 2013). Tujuan dibentuknya ICC untuk mengadili pelaku tanpa diskriminasi, yaitu tidak memandang apakah pelaku kejahatan perang itu berasal dari negara besar atau negara kecil atau disebut dengan Victor's Justice, Selective Justice and Impunity (yang hanya berdasarkan keadilan negara yang menang perang) (Ravie K, 2022).

Rusia maupun Ukraina bukan negara peserta atau negara pihak dari Statuta Roma sehingga untuk mengadili militer Rusia di ICC bukan perkara yang mudah. Karena hal tersebut membatasi kinerja ICC atas yurisdiksi teritorial wilayah tersebut. Namun berdasarkan Pasal 13 huruf (b), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma 1998, ICC dapat mengadili apabila: (1) Jika diajukan ke ICC melalui Resolusi

Dewan Keamanan PBB terkait situasi di negara non-pihak; (2) Jika kejahatan dilakukan di wilayah negara pihak Statuta Roma oleh warga negara bukan negara pihak Statuta Roma; (3) Jika yurisdiksi ICC diakui oleh negara non-pihak berdasarkan deklarasi Ad-Hoc (Putri dkk., 2023).

Apabila didasarkan pada Pasal 13 huruf (b) maka akan sulit karena menurut Pasal 23 Piagam PBB Rusia merupakan anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak istimewa, yaitu hak veto untuk menolak sebuah resolusi (Putri dkk., 2023). Dalam hal ini Ukraina menggunakan Pasal 12 ayat (3), yaitu meskipun Ukraina bukan negara pihak Statuta Roma namun Ukraina mengakui yurisdiksi ICC. Berdasarkan dokumen ICC, Ukraina telah menggunakan hak prerogatifnya sebanyak 2 (dua) kali, deklarasi pertama dimulai dari tanggal 21 November 2013 hingga 22 Februari 2014. Deklarasi kedua memperpanjang periode waktu dimulai dari tanggal 20 Februari 2014 dan seterusnya (Aitala, 2022).

Kematian warga sipil termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Pasal 79 Protokol Tambahan I 1977, wartawan perang dalam bertugas termasuk ke dalam warga sipil sehingga kematiannya memenuhi kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan dokumen ICC, Majelis Pra-Peradilan II pada 5 Maret 2024 telah mengeluarkan 2 (dua) surat perintah penangkapan terhadap Komandan Armada Laut Hitam Laksamana Viktor Sokolov dan Komandan Penerbangan Jarak Jauh Letjen Sergei Kobylash dari Angkatan Bersenjata Rusia untuk bertanggungjawab atas tindakan tersebut (Aitala, 2022).

Kedua komandan militer tersebut berhak diadili di ICC karena telah memenuhi Pasal 28 Statuta Roma dan melanggar Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I 1977. Menurut pihak ICC, bukti-bukti telah ditinjau oleh hakim sehingga kedua komandan tersebut harus melakukan pertanggungjawaban komando atas serangan rudal sejak 10 Oktober 2022 hingga setidaknya 9 Maret 2023. Kemudian bawahan dari kedua komandan tersebut juga

berhak diadili di ICC. Karena telah memenuhi Pasal 25 Statuta Roma 1998 dengan melaksanakan perintah komandan tersebut.

V. KESIMPULAN

Wartawan perang akan dikualifikasikan sebagai golongan yang menyertai angkatan bersenjata tanpa menjadi anggota bersenjata tersebut sehingga dalam menjalankan tugasnya akan diperlakukan sebagai tawanan perang apabila jatuh ke tangan salah satu pihak berkonflik. Hal ini diatur dalam Pasal 13 Konvensi IV Den Haag 1907 dengan Pasal 4 Konvensi Jenewa III. Persamaan antara Pasal 13 Konvensi IV Den Haag 1907 dengan Pasal 4 Konvensi Jenewa III adalah adanya kartu identitas khusus untuk wartawan perang yang berisi mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, serta keterangan mengenai status orang tersebut menyertai angkatan bersenjata yang bersangkutan. Kemudian perbedaannya terdapat dalam penyebutan wartawan perang tersebut. Selain itu, wartawan perang dikategorikan sebagai penduduk sipil yang diatur dalam Pasal 79 Protokol Tambahan I tahun 1977 ayat (1), (2), dan (3).

Wartawan perang dalam bertugas termasuk ke dalam warga sipil sehingga militer Rusia memenuhi kejahatan terhadap kemanusiaan atas kematian wartawan perang. Pertanggungjawaban hukum atas kematian wartawan perang dalam konflik bersenjata Rusia dengan Ukraina dibebankan kepada komandan militer sesuai dengan Pasal 28 Statuta Roma karena sebagai orang yang dapat mengeluarkan keputusan, persetujuan, kebijakan, dan perintah serta mengawasi pelaksanaannya dan berhak untuk bertanggung jawab atas tindakan bawahannya dalam menjalankan misinya apabila mengetahui atau seharusnya mengetahui dan gagal mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Bawahan dari komandan tersebut juga berhak diadili di ICC karena telah memenuhi Pasal 25 Statuta Roma 1998 dengan melaksanakan perintah komandan tersebut. Ukraina mengakui yurisdiksi ICC sehingga ICC memiliki kewenangan untuk mengadili para pelaku tersebut berdasarkan Statuta Roma.

DAFTAR REFERENSI

- Anshari, N. (2005). TANGGUNG JAWAB KOMANDO MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA. *Jurnal Hukum Humaniter*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v1i1.5379>
- Ayomi, S. E., Lengkong, N. L., & Voges, S. O. (2022). PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *Lex Et Societatis*, 8(4), 153–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30920>
- Bakry, U. S. (2019). *Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Banjarani, D. R., Sulastuti, S., & Artiasha, K. (2019). Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah). *CEPALO*, 3(1), 17–30. <http://cepalo.fh.unila.ac.id/index.php/ojs>
- Darajat, W. (2020). Wartawan dan Netralitas Media. *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi*, 4(2), 185–206. <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i2.10531>
- Ervita, M. (2017). Teori Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility): Studi Kasus Kurt Meyer di Pengadilan Militer Kanada. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 24(2), 4828–4843. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/sc.v24i2%20Mei%202017.58>
- Firmansyah, F. I., & Prakarsa, S. U. W. (2023). Pertanggungjawaban Agresi Militer Rusia Terhadap Ukraina di Wilayah Donbass. *Supremasi Jurnal Hukum*, 5(2), 175–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i2.885>
- Grotius, H. (1625). *De Jure Belli Ac Pacis*.

- Moskow Abaikan Surat Perintah Penangkapan ICC atas Komandan Tinggi Rusia. (2024). Voa Indonesia. Diakses pada 17 Mei 2024 dari <https://www.voaindonesia.com/a/moskow-abaikan-surat-perintah-penangkapan-icc-atas-komandan-tinggi-rusia/7516601.html>.
- Oktarianisa, Sefti. (2022). Kronologi dan Latar Belakang Konflik Rusia dan Ukraina. CNBC Indonesia. Diakses pada 1 Mei 2024 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304134216-4-320044/kronologi-dan-latar-belakang-konflik-rusia-dan-ukraina/2>.
- Putri, T. R., Deliana Hz, E., & Jayakusuma, Z. (2023). Kedudukan Negara Bukan Peserta Statuta Roma 1998 Dalam Mahkamah Pidana Internasional. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(16), 737–743. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8264997>
- Ravie K, M. S. (2022). PERLINDUNGAN TERHADAP WARTAWAN PERANG DI WILAYAH KONFLIK YANG MELIBATKAN ORGANISASI TERORISME. Universitas Pasundan.
- Rompas, B. (2017). TANGGUNG JAWAB KOMANDAN MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. Lex Privatum, 5(2), 139–146. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15284>
- Russia-Ukraine War. (2022). Committee to Protect Journalists. Diakses pada 1 Mei 2024 dari <https://cpj.org/invasion-of-ukraine/>.
- Russia/Ukraine: ICC issues arrest warrants for top Russian commanders for alleged war crimes and crimes against humanity. (2024). Amnesty Indonesia. Diakses pada 18 Mei 2024 dari <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/03/russia-ukraine-icc-issues-arrest-warrants-for-top-russian-commanders-for-alleged-war-crimes-and-crimes-against-humanity/>.

Satura, G. A. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN RUSIA ATAS INVASI TERHADAP UKRAINA. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 73–90. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no1.p73-90>

Sefriani. (2021). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.

Tahir, A. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(2), 284–312. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1931/1406>

The UN General Assembly on Thursday called for ending the war in Ukraine and demanded Russia's immediate withdrawal from the country, in line with the UN Charter. (2023). Diakses pada 1 Mei dari <https://news.un.org/en/story/2023/02/1133847>.

Ukraine Investigation. (2022). ICC. Diakses pada 19 Mei 2024 dari <https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine>.

Yustitiningtyas, L. (2016). PERLINDUNGAN ORANG SIPIL DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2(1), 70–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7282>

Perjanjian Internasional

Konvensi Den Haag 1907

Konvensi Jenewa 1949

Protokol Tambahan I 1977

Statuta Roma 1998.